

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH ATAS PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADAAN PRODUK DENGAN INVESTOR
(STUDI KASUS 2D CATERING TANGERANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh

NADIRA DEISA MAHARANI

02011381924383

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NADIRA DEISA MAHARANI
NIM : 02011381924383
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH ATAS PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADAAN PRODUK DENGAN INVESTOR
(STUDI KASUS 2D CATERING TANGERANG)**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Januari 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadira Deisa Maharani
NIM : 02011381924383
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 19 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 30 Januari 2023



Nadira Deisa Maharani
02011381924383

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya, setelah kesulitan akan ada kemudahan."

(QS. Al- Insyirah: 5)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ **Orang tuaku Tercinta**
- ❖ **Opa dan Oma Tersayang**
- ❖ **Kakak dan Adikku Tersayang**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya dan sholawat serta salam tak henti-hentinya penulis hanturkan kepada suri tauladan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang selalu berada dijalannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk Dengan Investor (Studi Kasus 2D Catering Tangerang)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna serta mampu memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan menemukan masalah serupa seperti dalam skripsi ini dan penulis mohon maaf apabila terdapat penulisan yang masih kurang sempurna atau kata-kata yang kurang tepat.

Palembang, Januari 2023



Nadira Deisa Maharani

02011381924383

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, segala puji dan syukur selalu saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasul Nabi Muhamad SWA yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, pertama-tama Saya akan mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang sangat penting dan berjasa dalam kehidupan Saya yaitu, Mama Dessy Soviaty yang amat Saya cintai, sosok yang sangat berharga dalam kehidupan Saya, karena dengan seluruh doa-doa, pengorbanan serta dukungan yang telah ia berikan untuk Saya membuat Saya termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini hingga dapat menempuh gelar Sarjana Hukum, dan terima kasih juga Saya sampaikan untuk Papa Isa Dody, seseorang yang telah memberikan pelajaran hidup yang tidak akan pernah Saya lupakan hingga Saya sangat terpacu untuk segera menyelesaikan Pendidikan Saya secara baik dan cepat. Saya juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Opa dan Oma Saya, karena mereka telah menyayangi dan merawat Saya dengan tulus dan penuh kasih dari Saya kecil hingga selama Saya menempuh Pendidikan di Palembang. Saya berharap dan memohon ridho kepada Allah SWT agar mengizinkan Saya untuk membalas semua jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada Saya. Selain itu, Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan saudara-saudariku yaitu Kak Pasya dan Adek Syafaras yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada Saya. Kemudian pada kesempatan kali

ini juga Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi jenjang Strata I saya saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi
8. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu Skripsi
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang bermanfaat.
10. Semua Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Andres Artha yang telah menemani saya dalam keadaan susah maupun senang dan dengan tulus membantu saya dalam segala hal tanpa pamrih dari saya SMP hingga saat ini.

12. Sahabat-sahabat saya Zovanka, Nabila, Anti, Hani, Inggit, Ica, Nadia, Faza dan Wanda yang selalu mensupport saya dan selalu ikhlas memberikan bantuan apapun jika saya meminta.
13. Sahabat kuliah saya, Rara dan Nilam yang selalu membantu, menemani, dan memberikan motivasi-motivasi yang baik hingga saya terus bersemangat untuk menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi selama masa perkuliahan maupun kehidupan, hal tersebut amat berkesan dalam kehidupan saya dan akan selalu saya kenang selamanya dengan baik.
14. Teman-teman saya yang ada dalam TIM 21 PLKH telah membantu saya dan membuat tau cara bekerjasama dan memahami mengenai praktek Hukum Acara.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan kebaikan yang setimpal untuk semua pihak yang telah banyak membantu Penulis. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah Penulis mohon ampun. Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, Januari 2023



Nadira Deisa Maharani

02011381924383

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat Sah Hukum Perjanjian	23
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	28
4. Unsur-unsur Hukum Perjanjian	30
5. Jenis-jenis Perjanjian.....	32
6. Wanprestasi	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama	36
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama	36
2. Asas-asas Perjanjian Kerjasama.....	38
3. Unsur-unsur Perjanjian Kerjasama	38
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	39
1. Pengertian Perlindungan Hukum	39
2. Bentuk-Bentuk dari Perlindungan Hukum.....	43
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	45

D. Tinjauan Umum Tentang UMKM.....	47
1. Pengertian Mengenai UMKM.....	47
2. Peran UMKM.....	48
3. Macam-Macam Pola Kemitraan UMKM.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Investor	51
1. Pengertian Investor.....	51
2. Jenis-Jenis Investasi	52
3. Manfaat Investor Berinvestasi.....	55
BAB III : PEMBAHASAN	56
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pelaku UMKM Yaitu 2D Catering Yang Dirugikan Oleh Pihak Investor.....	56
1. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk antara 2D Catering dengan Investor.....	56
2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak 2D Catering dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk dengan Investor	66
B. Pertanggungjawaban Perdata Pihak Investor Yang Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Pihak Pelaku UMKM	80
1. Akibat hukum apabila terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk.....	80
2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata pihak Investor yang melakukan Wanprestasi	87
BAB IV : PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	


Nama : Nadira Deisa Maharani
NIM : 02011381924383
Judul : Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas
Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk Dengan Investor (Studi Kasus
2D Catering Tangerang)

ABSTRAK


Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di Indonesia. Dalam keberlangsungan usahanya, pelaku UMKM seringkali mendapatkan penawaran kerjasama untuk melakukan penambahan modal oleh sebuah mitra khususnya investor yang ingin berinvestasi. Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menganalisis Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk antara 2D Catering dengan Investor, yang mana dalam perjanjian ini pihak investor melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar tagihan secara tepat waktu sebagaimana yang telah di perjanjikan. Perumusan masalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM yang dirugikan oleh pihak investor dan bagaimana pertanggungjawaban perdata pihak investor yang telah melakukan wanprestasi terhadap pihak pelaku UMKM. Jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang dirugikan oleh investor dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Pertanggungjawaban perdata yang diberikan investor kepada pelaku UMKM adalah pertanggungjawaban kontraktual dengan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang diderita pelaku UMKM berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, sudah seharusnya pelaku UMKM banyak untuk berliterasi dan memahami mengenai ketentuan hukum agar meminimalisir mitranya melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Perjanjian kerjasama, UMKM, Investor, Perlindungan Hukum


Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah atau sering disingkat dengan kata UMKM merupakan usaha yang dilakukan masyarakat kecil hingga menengah dan secara jelasnya UMKM telah didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) namun karena UMKM memiliki beberapa kriteria maka hal ini menjadikan definisi UMKM berbeda-beda. Kriteria UMKM yang dimaksud disini adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar, dari keempat kriteria tersebut definisinya telah tertulis dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Secara singkatnya UMKM adalah usaha yang ada pada dunia ekonomi secara produktif dijalankan atau dikelola usahanya oleh orang perorang dan/atau badan usaha, yang membedakannya hanya saja orang atau badan usaha yang menjalankan usaha tersebut tidak boleh saling terkait antar kriteria.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM juga menetapkan tujuan dari pemberdayaan UMKM yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Maka salah satu dorongan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara agar pilarnya tetap kokoh yaitu pemerintah mampu menjamin serta memberikan perhatian lebih kepada pelaku usaha atas keberlangsungannya UMKM

agar mendapatkan kesempatan, bantuan, pengayoman serta perlindungan yang sama dan juga luas, hal ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan ekonomi negara.¹

Melihat data yang telah ditinjau dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengatakan serta membuktikan bahwa sekitar Tahun 2018, pelaku UMKM yang ada di Indonesia berjumlah hingga 64.194.057 dan dapat memberikan pekerjaan sampai dengan 116.978.631 tenaga kerja.² Hal ini membuktikan bahwa UMKM berhasil menjadi kegiatan usaha yang mampu memberikan peluang bagi rakyat untuk meratakan perekonomian secara merata dan juga dapat meresolusi kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran di Indonesia.³

Dunia bisnis ekonomi yang berkembang dengan sangat pesat saat inipun tidak menghentikan UMKM untuk selalu mempunyai inovasi dalam menstabilkan usahanya agar dapat bertahan di segala situasi.⁴ Tidak ada ketentuan manapun yang memberikan batasan kepada pelaku usaha untuk berjualan dan membangun usahanya, namun terbukti usaha yang diminati secara umum di Indonesia adalah

¹ Mardiana dan Sri Handayani, "Eksistensi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Sebagai Penjamin Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palembang", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24 No. 3, Edisi September, Tahun 2017, hlm. 4922. Di akses melalui website <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/83> pada tanggal 12 Agustus 2022

² Agus Nurofik et.al., *Kewirausahaan dan UMKM.*, Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 155-156

³ WanLaura Hardilawati, "Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, Vol. 10 No. 1, Edisi Juni, Tahun 2020, hlm. 90. Di akses melalui website <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1934> pada tanggal 12 Agustus 2022

⁴ Laurensius Arliman, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal RechtsVinding.*, Vol. 6 No.3, Edisi Desember, Tahun 2017, hlm. 388. Di akses melalui website <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/194> pada tanggal 12 Agustus 2022

usaha jasa boga atau catering sehingga hampir 50% pelaku usaha tersebut sudah terdaftar sebagai pelaku UMKM.⁵

Dalam kegiatan bisnis ini pelaku usaha selalu berkaitan dan tidak terlepas dari adanya konsumen. Hukum juga telah menjelaskan adanya keterikatan hubungan antara dua subjek hukum ini yakni pelaku usaha dan konsumen bisa terjadi karena adanya perbuatan hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁶ Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara memiliki ketentuan dalam hubungan hukum bisa terjadi disaat pelaku usaha dan konsumen sepakat dengan apa yang telah dijanjikan sehingga ketika suatu kondisi mengakibatkan ada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau ingkar janji (*wanprestasi*) dan menyebabkan salah satu pihak lainnya mengalami kerugian, maka perjanjian yang mereka sepakati tadi akan berlaku Undang-Undang untuk mereka para pihak yang telah membuatnya. Secara umum seringkali mendengar bahwa yang *wanprestasi* terjadi akibat dari pihak pelaku usaha, tetapi pada kasus yang akan penulis teliti ini pihak yang melakukan *wanprestasi* merupakan pihak konsumen.

Hubungan hukum yang dialami oleh 2D Catering selaku pelaku UMKM dan pengguna jasanya (konsumen) yakni Hotel A yang terletak diwilayah Tangerang Selatan awalnya terjadi karena 2D Catering menawarkan produk dan jasanya terhadap Hotel A dan pihak Hotel pun tertarik untuk memiliki perikatan kerjasama

⁵ Nurul, "Bisnis Katering: 50% Pelaku Jasa Boga dari UKM", *Ekonomi Bisnis*, Mei 01, 2012. Di akses melalui website <https://ekonomi.bisnis.com/read/20120501/87/75047/bisnis-katering-50-percent-pelaku-jasa-boga-dari-ukm> pada tanggal 16 Agustus 2022

⁶ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 269

dengan 2D Catering, dari kejadian tersebut akhirnya terbentuk sebuah perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban yang telah disepakati untuk dipatuhi oleh masing-masing pihak. Pelaku usaha yang menjual produk dan jasa mereka berkewajiban untuk memberikan konsumen berbagai macam kuliner seperti snack box, kue jajanan pasar, atau apapun sesuai dengan apa yang diminta dan dipesan oleh konsumen. Pihak konsumen tentunya juga mempunyai kewajiban untuk membayar pelaku usaha dengan tepat waktu atau sekitar 2 bulan setelah tukar faktur, namun ternyata kewajiban konsumen untuk melakukan pembayaran terhadap pelaku usaha tidak dilaksanakan, akhirnya pihak konsumen memberikan solusi kepada pelaku usaha dengan memperkenalkan pelaku usaha kepada pihak Investor sebagai pemodal untuk membantu pihak Hotel dalam melakukan pembayaran kepada pelaku usaha dengan lebih cepat, kemudian pelaku usaha menyetujui penawaran yang diberikan oleh pihak Hotel sehingga dibuatlah perjanjian Kerjasama pengadaan produk yang menjelaskan bahwa setelah adanya perjanjian tersebut hubungan hukum hanya mengikat pihak **Investor** dan pihak pelaku usaha yang bisa disebut juga **Supplier**.

Perjanjian tersebut terbuat secara sah dalam hukum karena dilakukan berdasarkan syarat-syarat sah sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Pada perjanjian tersebut juga tertuang bahwa pihak Supplier harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya kepada penerima produk **Hotel** untuk bisa mendapatkan haknya yaitu pembayaran dari Investor. Sekitar 2-3 bulan hubungan hukum tersebut berjalan, ternyata Investor juga tidak memenuhi prestasinya untuk melakukan pembayaran tepat waktu, sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya kewajiban konsumen harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dan pada Hukum Perdata kejadian tersebut mengartikan bahwa pihak Investor telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap pihak Supplier, tentunya hal ini sangat merugikan Supplier selaku pelaku usaha dan menyebabkan hambatan untuk keberlangsungan usahanya. Mengingat juga bahwa Supplier merupakan pelaku UMKM maka berdasarkan uraian latar belakang mengenai kasus ini penulis tertarik melakukan penelitian hukum terhadap Perjanjian Kerjasama antara 2D Catering Tangerang dan Investor dengan judul: **Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk Dengan Investor (Studi Kasus 2D Catering Tangerang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak pelaku UMKM yaitu 2D Catering yang dirugikan oleh pihak Investor?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban perdata pihak Investor yang telah melakukan wanprestasi terhadap pihak pelaku UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam hal adanya penelitian dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang dimaksud yaitu:

1. Untuk menjelaskan bentuk Perlindungan Hukum bagi pelaku UMKM yang dirugikan oleh Investor.
2. Untuk menjelaskan Pertanggungjawaban perdata bagi Investor yang melakukan wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk terhadap pelaku UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru bagi yang nantinya akan membaca serta referensi bagi peneliti lainnya untuk mengetahui mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Indonesia secara jelas, dan Pertanggungjawaban

perdata pihak Investor yang melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang relevan dengan kepentingan yang ada dalam penelitian ini, pihak tersebut antaranya:

a. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sebagai bahan literasi yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk perlindungan hukum yang didapatkan apabila mengalami kerugian dalam perjanjian kerjasama.

b. Investor

Investor sebagai yang menginvestasikan dananya berkewajiban memberikan modal berupa pembayaran tagihan kepada pelaku UMKM.

c. Masyarakat

Sebagai pedoman dan acuan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban perdata yang dapat diterima oleh pelaku UMKM apabila terjadinya sengketa ketika investor tidak melakukan kewajibannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup agar saat melakukan penelitian peneliti mempunyai batasan untuk menyusun penelitiannya, dan hanya memfokuskan kepada rumusan masalah yang ingin dibahas. Dalam penulisan ini peneliti memberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Atas Perjanjian Kerjasama

Pengadaan Produk Dengan Investor (Studi Kasus 2D Catering Tangerang)” maka dengan judul seperti ini peneliti menitikberatkan hanya pada ruang lingkup permasalahan yang ada pada perjanjian Kerjasama antara 2D Catering dengan Investor.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menerangkan secara jelas tentang konsep, dasar-dasar prinsip serta bentuk dari aspek perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini juga merupakan suatu hal yang penting bagi rakyat karena dengan adanya teori ini rakyat merasa bahwa mereka dihormati dengan cara negara atau pemerintah yang didasari asas negara hukum menjamin perlindungan untuk rakyatnya.

Adanya hukum yang berlaku secara lisan atau tertulis pun memberikan arti untuk melindungi dan menegakan keadilan bagi mereka yang membutuhkan hal tersebut berdasarkan kepentingan seorang manusia dengan memperhatikan norma dan kaidah yang berlaku. Perlindungan hukum diartikan oleh Philipus M. Hadjon sebagai gabungan dari sebuah peraturan dan kaidah yang mampu melindungi rakyat terhadap pemerintah. Namun dalam negara Indonesia yang mempunyai dasar falsafah yaitu Pancasila memaknai perlindungan hukum harus melindungi semua manusia, karena semua manusia mempunyai hak untuk dilindungi harkat dan juga martabatnya.⁷

⁷ Dewa G. Atmadja dan Nyoman P. Budiarta, *Teori-Teori Hukum.*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 166

Secara teoritis Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan Hukum terdapat 2 macam bentuk sarana, yakni :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini diberikan pemerintah dengan pengertian sebagai pencegahan. Walaupun memang proses perkembangan dalam perlindungan preventif ini tidak secepat hukum represif namun perlindungan preventif sudah diakui juga mempunyai peran yang besar atau penting khususnya di Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan berpegangan pada peraturan Undang-Undang yang ada dan menjadikan pemerintah lebih bersikap hati-hati untuk bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.⁸
- b. Perlindungan Hukum Represif, sedangkan perlindungan ini telah diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa yang timbul saat terjadinya sebuah pelanggaran. Dapat di ibaratkan juga bahwa perlindungan represif ini termasuk dalam perlindungan terakhir untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan sebagaimana yang mereka lakukan.⁹

Sehingga dengan penjelasan tersebut skripsi ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk menemukan perlindungan hukum seperti apa yang sangat diperlukan pada kasus ini yang dimana pelaku UMKM tidak

⁸ Dyah Permata, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di DI Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No.1, Edisi Agustus, Tahun 2018, hlm. 16. Di akses melalui website <https://journal.uin.ac.id/JIPRO/article/view/11142> pada tanggal 20 Agustus 2022

⁹ Dewa G. Atmadja dan Nyoman P., *Op.Cit.*, hlm. 168

mendapatkan haknya sebagai pelaku usaha karena Investor ingkar terhadap janjinya.

2. Teori Perjanjian

Dalam istilah kontrak juga biasa dikenal yaitu Perjanjian, istilah lain dari Bahasa Inggris yaitu *contract*, atau kata lain *agreement* yang juga sering terdengar dan jika dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *overeenkomst*. Sedangkan pada persetujuan merupakan istilah yang biasa di sebut menurut KUHPerdata.¹⁰

Dalam Buku III KUHPerdata juga telah ditentukan bahwa perjanjian diartikan dengan sempit karena hanya merujuk pada hubungan hukum harta kekayaan saja. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan perjanjian mencakup pada keseluruhan perjanjian yang menyebabkan suatu akibat hukum seperti yang telah diatur di Buku I KUHPerdata.

Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan peristiwa yang melibatkan dua orang yang dimana masing-masing saling berjanji untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikatkan dirinya.¹¹ Sedangkan menurut Maryati Bachtiar Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang terjadi akibat adanya kata sepakat antara pihak satu dengan pihak lain, maka para pihak yang membuat perjanjian akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang mengikat.¹²

¹⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2012, hlm 16

¹¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Interamasal, Jakarta 2002, hlm 5.

¹² Maryati Bachtiarm, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, hlm. 51

Pengertian perjanjian telah diatur secara tetap dalam Pasal 1313 KUHPerdara yakni suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan yang mengikatnya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini juga menyebabkan terjadinya suatu perikatan dengan hubungan hukum terhadap dua pihak karena telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara bahwa lahirnya sebuah perikatan disebabkan karena suatu perjanjian atau karena Undang-Undang maka jika disimpulkan penjelasan dari Pasal ini adalah perikatan dapat terjadi karena adanya perjanjian.

Perjanjian juga memiliki syarat-syarat untuk dipenuhi agar suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah. Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Adanya kata sepakat untuk persetujuan antara kedua belah pihak yang mengikatnya masing-masing pada suatu perjanjian tersebut,
- b. Kecakapan terhadap dua pihak yang melakukan perjanjian,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Dan sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian diatas memiliki akibat apabila syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap tidak diperhatikan maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan

syarat objektif artinya jika tidak diperhatikan kedua syarat ini saat membuat perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*).¹³

Perjanjian juga memiliki asas-asas yang dapat mengatur suatu perjanjian, terdapat lima asas-asas perjanjian yang diketahui dari hukum perdata. Asas-asas yang dimaksud adalah :¹⁴

- a. Asas Konsensualisme,
- b. Asas Kebebasan Berkontrak,
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*,
- d. Asas Itikad baik,
- e. Dan Asas Kepribadian.

Maka dalam pemilihan teori, skripsi ini memilih teori perjanjian karena para pihak yaitu Pelaku UMKM dan Investor terikat atau memiliki hubungan hukum akibat adanya Perjanjian Kerjasama yang telah mereka buat secara sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata

3. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban untuk menanggung apapun yang terjadi dan hal tersebut dapat di perkarakan sebagaimana mestinya. Teori tanggung jawab juga dikatakan menurut para ahli, salah satunya yaitu Hans Kelsen. Menurut pendapat Hans Kelsen, kewajiban merupakan suatu hal yang berkaitan dengan tanggung jawab akan tetapi tidak serupa. Kewajiban sendiri

¹³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Kedua, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 288

¹⁴ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hlm 21

dapat timbul akibat adanya sebuah peraturan hukum yang memiliki ketentuan untuk memberikan kewajiban terhadap subjek hukumnya. Kewajiban yang diatur dalam peraturan hukum diartikan sebagai perintah untuk subjek hukum yang membebaninya agar dilaksanakan kewajiban tersebut secara baik. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan semestinya subjek hukum mendapatkan tanggung jawab untuk menjalankan sanksinya dengan kata lain bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.¹⁵ Dengan adanya pemikiran tersebut, maka bisa dikatakan tanggung jawab timbul ketika terjadinya sebuah aturan hukum yang memberikan subjek hukum sebuah kewajiban yang tersirat sebuah sanksi apabila kewajiban yang diberi tidak dilakukan. Demikian juga dapat dikatakan tanggung jawab hukum, sebab hal tersebut terjadi dan timbul dari aturan hukum yang memerintah subjek hukum dengan kewajiban ataupun sanksi yang ada pada undang-undang yang berlaku.

Tanggung jawab hukum memiliki prinsip-prinsip yang dikenal secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum terbagi sebagai berikut:¹⁶

1. Prinsip Tanggung jawab Unsur Kesalahan, Prinsip yang berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) merupakan prinsip yang dikenal secara umum terdapat pada hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam KUHPerdata prinsip ini dipegang secara teguh yang terletak pada Pasal 1365-1367 KUHPerdata. Prinsip tanggung jawab ini dimengerti secara umum apabila seseorang melakukan sebuah

¹⁵ Hans Kelsen, Terjemah: Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 136

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79

kesalahan baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Kesalahan disini diartikan sebagai unsur yang melanggar peraturan hukum, namun tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tapi juga berdasarkan kepatuhan dan kesusilaan yang ada pada masyarakat.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung jawab, Prinsip ini adalah pihak yang melakukan kesalahan (tergugat) dianggap akan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya (*Presumption of liability principle*). Namun tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya tadi sampai dengan bisa membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah.
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab, atau istilah Bahasa Inggris nya dikenal *Presumption of Non-Liability* prinsip ini secara umum hanya terlingkup pada transaksi konsumen itupun sangat terbatas.
4. Prinsip Tanggung jawab Mutlak, ada ahli yang mengidentifikasi prinsip ini atau yang biasa dikenal *strict liability* termasuk dalam prinsip tanggung jawab yang menentukan kesalahan bukan sebagai faktor utamanya. Akan tetapi terdapat pengkhususan untuk membebaskan dari sebuah tanggung jawab yang ada, contohnya ketika terjadi keadaan *force majeure*.¹⁷ Prinsip ini sering disamaartikan dengan prinsip

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Analisa Fenomena Hukum*, Vol. 12 No.2, Edisi Desember, Tahun 2018, hlm. 212. Di akses melalui website <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/26> pada tanggal 22 Agustus 2022

absolute liability, artinya tanggung jawab mutlak yaitu kerugian yang terjadi berdasarkan kesalahan mereka yang dirugikan sendiri.

5. Prinsip Tanggung jawab dengan Pembatasan, dalam istilah asing dikenal sebagai (*Limitation of Liability Principle*), prinsip ini biasanya sangat digemari oleh pihak pelaku usaha karena umumnya sering dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam ketentuan yang dibuat olehnya. Contohnya seperti perjanjian jasa catering, jika jasa catering lalai dalam memberi pengguna jasa makanan yang ternyata tidak layak dimakan (kesalahan pelaku usaha) maka konsumen hanya dibatasi kerugian dengan mengembalikan uang yang telah dibayar atau diganti dengan makanan yang baru. Prinsip tanggung jawab ini biasanya konsumen yang merasa dirugikan karena Pelaku usaha menetapkan klausula secara sepihak dan membatasi bentuk tanggung jawabnya.

Tanggung jawab mempunyai dua istilah yang merujuk ke pertanggungjawaban hukum, yakni responsibility dan liability. Responsibility memiliki pengertian kewajiban atau tanggung jawab, istilah ini bisa di definisikan ketika mendapatkan kewajiban maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang ada. Sedangkan liability, istilah ini diartikan dalam hukum secara luas termasuk suatu kewajiban yang terhitung berdasarkan nilai yang pasti, hak dan kewajiban yang ada merupakan resiko yang harus dipertanggungjawabkan secara aktual seperti ancaman, kejahatan, kerugian biaya dan kondisi yang menimbulkan sebuah tugas untuk ditanggungjawabkan dengan Undang-Undang. Responsibility biasa tertuju ke

pertanggungjawaban politik, sedangkan istilah Liability tertuju pada pertanggungjawaban hukum.¹⁸

Sehingga penggunaan teori tanggung jawab pada skripsi ini digunakan dengan maksud dapat memberikan penjelasan tanggung jawab yang sesuai untuk investor yang melakukan ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian Kerjasama dengan pelaku UMKM yaitu 2D Catering.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada studi ini peneliti menentukan penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam istilah Bahasa Inggris penelitian ini disebut *normative legal research*. Penelitian ini secara umum digunakan dengan cara hanya meneliti, mengkaji, ataupun meninjau studi dokumen dengan sumber dari bahan hukum secara tetap yang diatur pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori-teori dan juga nilai-nilai daripada pendapat para ahli ataupun sarjana.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini peneliti menggunakan 3 jenis pendekatan penelitian yakni :

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dalam Bahasa asing dikenal sebagai *Statute Approach*.

Pendekatan ini umumnya menggunakan cara menganalisis keseluruhan

¹⁸ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 46.

dari norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan serta hal-hal ataupun isu hukum yang sedang penulis teliti.²⁰

2. Pendekatan Konseptual

Secara umum dalam Bahasa asing pendekatan ini disebut *Conceptual Approach*. Dalam pendekatan ini biasanya metode yang digunakan yaitu melihat dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang pada Ilmu Hukum. Dengan cara seperti itu nantinya peneliti akan mendapatkan pandangan dan inovasi baru mengenai definisi hukum, konsep, serta asas-asas hukum yang factual dengan kasus yang sedang diteliti.²¹

3. Pendekatan Kasus

Istilah Pendekatan kasus jika diartikan dalam Bahasa asing yaitu *Case Approach*. Pendekatan ini juga biasanya menggunakan cara menelaah mengenai kasus-kasus yang ada dan berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti atau isu hukum yang sudah memiliki putusan pengadilan hingga memiliki kekuatan yang tetap secara hukum.²²

3. Jenis atau Bahan Penelitian Hukum

Dalam mengumpulkan data demi melengkapi penelitian secara hukum normatif ini, peneliti melakukan metode dengan studi kepustakaan mengenai

²⁰ Peter M. Mazuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 133

²¹ *Ibid.*, hlm. 135-136

²² Muhaimin., *Op. cit.*, hlm. 57

bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang penulis gunakan terdapat 3 macam jenis, yakni :²³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ini merupakan bahan-bahan yang didapatkan dari adanya peraturan perundang-undangan, putusan seorang hakim di pengadilan, risalah atau catatan secara resmi. Penulis menetapkan bahan hukum primer sesuai dengan apa yang sedang dikaji pada penelitian ini, bahan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²³ *Ibid.*, hlm. 59

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini penulis gunakan dengan maksud untuk melengkapi bahan hukum primer tadi yaitu dengan bersumber dari buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, artikerl hukum, dan pendapat yang diteliti oleh ahli hukum atau sarjana hukum.²⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini biasanya secara umum dipergunakan untuk melengkapi keterbatasan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, sumber yang digunakan biasanya dari *website*, ensiklopedia, serta kamus hukum.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif maka dari itu teknik pengumpulan bahan hukum yang diperlukan hanya studi kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah sebuah teknik dari pengumpulan data yang diperlukan dan relevan untuk penelitian ini dengan menggunakan cara yaitu membaca, menganalisis, mengkutip bahan-bahan hukum dari berkas atau dokumen perundang-undangan yang ada, buku-buku hukum atau non-hukum akan tetapi harus mempunyai bahasan yang relevan dengan penelitian, jurnal serta artikel-artikel ilmiah yang dibikin oleh para ahli ataupun sarjana hukum.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 52

5. Analisis Bahan Hukum

Dengan bahan-bahan serta kajian sumber yang penulis kumpulkan guna melengkapi penelitian ini akhirnya pada analisis data ini penulis menggunakan teknik deskriptif analitis, yang dimana penggunaan teknik ini karena bertujuan ingin menggambarkan atau mendefinisikan secara objektif mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang ada.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan Teknik deduktif, Penarikan kesimpulan pada penulisan ini dilakukan dengan meninjau atau mengkaji mengenai perjanjian Kerjasama pengadaan produk antara 2D Catering dengan Investor, sehingga memperoleh suatu pemikiran yang bersifat umum mengenai perjanjian tersebut hingga menjadi kesimpulan khusus untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Sama dengan pengertian teknik deduktif, yang dimaksud dengan teknik deduktif adalah berpikir secara faktual yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus.²⁸

²⁷ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*, Penerbit Maju, Bandung., 2007, hlm. 35

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Nurofik et.al. *Kewirausahaan dan UMKM*. Kita Menulis, Medan, 2020
- Ahmad Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta.
- Ana Rokhmatussa dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasal Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, 2009, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Paten*, PT. Tunggal Mandiri, Malang.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Penerbit Maju, Bandung, 2007
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- B. N. Marbun, 1997, *Manajemen Perusahaan Kecil*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Premada Media, Jakarta.
- Dewa G. Atmadia dan Nyoman P. Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang, 2018

- Djumadi, 2007, *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hulaman Panjaitan dan Anner M Sianipar, 2008, *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV Indhill Co, Jakarta.
- Ida Bagus Rahmadi, 2008, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, 2016, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio, 2001, *Wanprestasi Menurut KUHP Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Adityabakti, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kelsen, Hans, Terjemah: Raisul Muttaqien. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008
- Lukman Santoso, 2017, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

- Maryati Bachtarm. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Witra Irzani, Pekanbaru, 2007
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Muhammad Jafar Hafisah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar, 2015, *UMKM & Globalisasi Ekonomi*, Lembaga Penelitian Publikasi Pengabdian Masyarakat: LP3M, Yogyakarta.
- M. Syamsuddin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, NTB, 2020
- Nanda Amalia. *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2012
- Peter M. Mazuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- P.N.H. Simanjuntak., Cet. Kedua *Hukum Perdata Indonesia*. Prenamedia Group, Jakarta, 2016
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UI Press, Yogyakarta.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Rustam Magun Pihahulan, 2019, *Hukum Perikatan*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.
- Salim HS, 2010, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedikno Mertokoesumo, 2004, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tulus T.H Tambunan, 2009, *UMKM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wirjono Prodjodikoro, 2005, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakiyah, 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Adeline Evelina “Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi Dan Bangunan”, **Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan**, Volume 7 Nomor 1, Edisi Mei, Tahun 201. Di akses melalui website <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/268> pada tanggal 15 Oktober 2022
- Ainul Azizzah, Much. Zaidun, dan Mas Rahmah “Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal”, **Jurnal Simbur Cahaya**, Volume 26 Nomor 2, Edisi Desember, Tahun 2019. Di akses melalui website <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/541> pada tanggal 15 Oktober 2022
- Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Prefentif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, **Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender**, Volume 16 Nomor 2, Di akses

melalui website <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4135> pada tanggal 6 Oktober 2022

Bagus Made dan Parikesit Widiatedja, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cata Hit and Run”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 4 Nomor 3, Edisi Februari, Tahun 2016. Di akses melalui website <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932> pada tanggal 6 November 2022

Debby Tri, I Wayan Wiryawan, dan I Nyoman Mudana. “Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.Gojek Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Kertha Semaya : Jurnal Imu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni, Tahun 2016. Di akses melalui website <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29998> pada tanggal 1 November 2022

Dyah Permata, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di DI Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Voume 1 Nomor 1, Edisi Agustus, Tahun 2018. Di akses melalui website <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/11142> pada tanggal 20 Agustus 2022

Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Analisa Fenomena Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Edisi Desember, Tahun 2018. Di akses melalui website <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/26> pada tanggal 22 Agustus 2022

Helena Primadianti Sulistyningrum dan Dian Afrilia, “Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 27 Nomor 1, Edisi Juni, Tahun 2022. Di akses melalui website <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/807> pada tanggal 1 November 2022

Helena Primadianti Sulistyningrum dan Dian Afrilia, “Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24 Nomor 3, Edisi September, Tahun 2017. Di akses melalui website

<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/86> pada tanggal 11 November 2022

- I Gusti Ngurah Rendra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari, “Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Edisi Oktober, Tahun 2020. Di akses melalui website <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2551> pada tanggal 1 November 2022
- Laurensius Arliman, “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6 Nomor 3. Edisi Desember, Tahun 2017. Di akses melalui website <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/194> pada tanggal 12 Agustus 2022
- Mardiana dan Sri Handayani, 2017. “Eksistensi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Sebagai Penjamin Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palembang”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24 Nomor 3. Edisi September, Tahun 2017, hlm. 4922. Di akses melalui website <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/83> pada tanggal 12 Agustus 2022
- Musa, Febrian, dan Anna Sagita “Kedudukan Notaris Dalam Menjaga Keseimbangan Para Pihak Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 29 Nomor 1, Edisi Juni, Tahun 2022. Di akses melalui website <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1311> pada tanggal 16 Oktober 2022
- Nining Latianingsih, “Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 11 Nomor 2. Edisi Desember, Tahun 2016. Di akses melalui website <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/ekbis/article/view/639> pada tanggal 12 November 2022
- Nurhafni dan Sanusi Bintang, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20 Nomor 3, Edisi Desember, Tahun 2018. Di akses melalui website <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/ekbis/article/view/639> pada tanggal 12 November 2022

- Noviyanti Wulandari Sitepu, “Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communication”, *Jurnal Ius Civile*, Volume 4 Nomor 2, Edisi Oktober, Tahun 2020. Di akses melalui website <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/2693> pada tanggal 12 November 2022
- Sri Handayani dan Muhammad Rasyid, “Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volumr 29 Nomor 1, Edisi Juni, Tahun 2022. Di akses melalui website <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1674/532> pada tanggal 25 Oktober 2022
- Stefanus Tatawi, “Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUHPerdara”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 3 Nomor 2, Edisi Juni, Tahun 2015. Di akses melalui website <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7841> pada tanggal 11 November 2022
- Sudjana, “Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang”, *Jurnal Ilmu Hukum : Veritas Et Justitia*, Volume 5 Nomor 2, Edisi Desember, Tahun 2019. Di akses melalui website <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3173> pada tanggal 12 November 2022
- Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Advokasi*, Volume 4 Nomor 1, Edisi Maret, Tahun 2016. Di akses melalui website <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356> pada tanggal 5 November 2022
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, dan Imam Ridho Arrobi. “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal De Jure: Universitas Mulia Balikpapan*, Volume 13 Nomor 1, Edisi April, Tahun 2021. Di akses melalui website <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506> pada tanggal 5 November 2022
- WanLaura Hardilawati, 2020. “Strategi Bertahan UMKM di Tengan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, Volume 10 Nomor 1. Edisi Juni, Tahun 2020, hlm. 90. Di akses melalui website <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1934> pada tanggal 12 Agustus 2022

Yassir Arafat, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang”, *Jurnal Rechts*, Volume 4 Nomor 2, Edisi Desember, Tahun 2015. Di akses melalui website <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/117> pada tanggal 16 Oktober 2022

Yunita Nerrisa Wijaya, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi Dari Pengembang.”, *Calyptra: Jurnal Universitas Surabaya*, Volume 3 Nomor 1, Edisi Desember. Di akses melalui website <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1715/1378> pada tanggal 6 November 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

D. Skripsi/Tesis

Retno Prabandari, *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, (Tesis: Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro), Semarang 2007.

Faisal Abdillah, *Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja*, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung), Semarang 2021.

E. Internet

Erizka Permatasari, 2021. *Macam-Macam Pola Kemitraan Dengan UMKM*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-pola-kemitraan-dengan-umkm-lt6183e27b43063>, diakses tanggal 24 Oktober 2022

Nurul, 2012. *Bisnis Katering: 50% Pelaku Jasa Boga dari UKM*, Ekonomi Bisnis, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20120501/87/75047/bisnis-katering-50-percent-pelaku-jasa-boga-dari-ukm>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022

Tim Hukum Online, 2022. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya* <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, diakses tanggal 23 Oktober 2022